

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berikut hasil analisis dan pembahasan penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran akuntansi dalam pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika terkait pengakuan pinjaman **sudah sesuai** dengan PSAK Syariah 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadinya dan menggunakan dasar kas.

Biaya sewa atau mu'nah pemeliharaan dihitung per 10 hari yang diakui sebagai pendapatan sewa dan pendapatan tersebut diakui setelah sewa diserahkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika kepada nasabah. Berdasarkan teori PSAK Syariah 107 mengenai Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Hal ini **sudah sesuai** dengan PSAK Syariah 107.

Selain biaya sewa atau mu'nah pemeliharaan, ada pula mu'nah akad atau disebut dengan biaya administrasi yang

dibebankan kepada nasabah pada saat transaksi terjadi. Mu'nah akad tersebut diakui sebagai pendapatan administrasi oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika pada saat terjadi transaksi.

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika juga menunjukkan bahwa tidak adanya biaya penyimpanan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya penyimpanan yang disatukan dengan biaya sewa yakni disebut dengan mu'nah pemeliharaan. Karena mu'nah pemeliharaan tersebut diakui ketika nasabah mencicil ataupun melunasi marhun bih. Berdasarkan PSAK Syariah 107 mengenai Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. Maka dalam hal ini **tidak sesuai** dengan PSAK Syariah 107.

Selain itu, PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika tidak melakukan penyusutan dikarenakan hanya barang titipan dan tidak membebankan biaya perbaikan kepada nasabah. Maka dalam hal ini **tidak sesuai** dengan PSAK Syariah 107.

2. Penyajian dan pengungkapan

Pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika **sudah sesuai** dengan PSAK Syariah 107 yang mana dalam laporan tersebut yang sudah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT. Pegadaian (Persero). Untuk Laporan Keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika tidak membuat laporan keuangan tersendiri sebab Pegadaian

Syariah Cabang Dewi Sartika merupakan salah satu divisi yang berbentuk syariah dan juga pencatatannya sudah terpusat dan online serta kantor pusatlah yang mengelola, mengajikan dan mengungkapkan transaksi ijarah pada laporan keuangan

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Bagi PT Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika

Pegadaian Syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk perusahaannya yaitu PT Pegadaian (Persero) sehingga sesuai dengan syariat-syariat Islam. Selain itu, pihak Pegadaian Syariah disemua cabang diharapkan mempunyai pegangan laporan keuangan yang syariahnya saja sehingga dapat mengetahui perkembangan setiap transaksi mengenai pegadaian yang murni syariah. Serta PT Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika hendaknya membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan obyek *ijarah* guna mengantisipasi adanya kerusakan *marhun*. Terkait perlakuan gadai (*rahn*) pihak Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika sebaiknya mengacu juga dengan PSAK Syariah karena Pegadaian Syariah juga merupakan salah satu industri yang bergerak dalam bidang syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar penelitian kedepan yang juga mengambil tema perlakuan akuntansi agar dapat menambahkan objek penelitian lain atau variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan akuntansi syariah.